



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	1. Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. 2. Prof. Dr. ETTY R. AGOES, S.H., LL.M. 3. Prof. Hikamhanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. 4. Prof. Dr. Huala Adolf
Hari, Tanggal	:	Selasa, 4 April 2017
Waktu	:	11.25 WIB – 13.520 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	H.A. Hanafi rais, S.I.P., M.P.P.
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.I.P./Kabagset. Komisi I DPR RI
Acara	:	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Philipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014
Hadir	:	PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Mayjen TNI (PURN) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-P. GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-P:

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Charles Honoris
8. Tuti N. Roosdiono
9. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.
10. Marinus Gea, S.E., M.Ak.
11. Andreas Hugo Pareira

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E.
13. Dave Akbarsyah Laksono
14. Bambang Atmanto Wiyogo
15. Yayat Y. Biaro
16. Venny Devianti, S.Sos.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

17. H. Ahmad Muzani
18. Martin Hutabarat
19. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
20. Rachel Maryam Sayidina
21. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

22. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
23. Drs. H. Darizal Basir, M.B.A.
24. Muhammad Afzal Mahfuz, S.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

25. Ir. Alimin Abdullah
26. Budi Youyastri
27. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

28. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
29. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
30. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

31. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

	<p>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:</p> <p>32. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.</p> <p>33. H. Moh. Arwani Thomafi</p> <p>34. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.</p> <p>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:</p> <p>35. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.</p> <p>36. Prananda Surya Paloh</p> <p>37. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra</p> <p>38. Victor Bungtilu Laiskodat</p> <p>FRAKSI PARTAI HANURA:</p> <p>-</p>
Anggota yang Izin/DL	: 15 orang

Jalannya rapat :

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.P.P.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati para pakar akademisi Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A., Prof. Dr. ETTY R. AGOES, S.H., LL.M., Prof. Hikamhanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Huala Adolf.

*...(rekaman tidak bagus)....*Sebelum kita mulai saya akan menyampaikan pada pagi hari ini kita melaksanakan RDPU dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Philipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014...*(rekaman tidak bagus)*...Sehingga kami manfaatkan siang hari ini untuk mendengar paparan dari Bapak dan Ibu semua.

Jadi kami persilakan nanti masing-masing pakar untuk bisa menyampaikan, memberikan masukan dan setelah itu kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab dari para Anggota Komisi I DPR RI. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Prof. Dr. Hasjim Djalal untuk menyampaikan paparannya.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. HASJIM DJALAL) :

Terima kasih Bapak atas undangan dan kita untuk hadir dalam diskusi ini dan untuk Bapak-bapak semuanya *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mohon maaf karena saya tidak menuliskan paper yang diperlukan akan tetapi saya akan menceritakan saja, karena baru menerima juga isi papernya di Jakarta.

Kesimpulan utama saya, harus kita ratifikasi ini. Karena setelah perundingan yang begitu lama tidak menghasilkan banyak hasil sekarang justru sudah tercapai kesepakatan itu. Jadi saya sarankan memang kita harus meratifikasi *agreement* ini dan ini merupakan *agreement* yang kalau tidak salah saya ke-20 daripada *agreement* mengenai batas maritime yang sudah kita sepakati. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin ada baiknya juga Komisi I DPR RI menentukan apa misinya istilah yang harus kita pakai. Saya kadang-kadang agak sedikit bingung mengenai istilah wilayah, istilah daerah, istilah yuridiksi itu barangkali perlu ada penjelasan sedikit yang kita tetapkan sekarang ini dengan Philipina itu sesungguhnya tidak mengenai territorial, jadi tidak mengenai kedaulatan tetapi mengenai yuridiksi.

Barangkali ada sedikit penjelasan mengenai territorial dan yuridiksi itu. Kalau territorial itu kedaulatan, kita boleh berbuat seluas-luasnya disitu. Territorial itu dalam hukum laut untuk Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan perairan territorial. Itu wilayah, walaupun kita belum tahu sampai hari ini dimana di dalam perairan kepulauan Indonesia itu yang dianggap sebagai perairan pedalaman. Belum ada Undang-Undang-nya itu yang menentukan, tapi di perairan territorial hak orang lain tidak boleh lewat berlayar sesuka hati. Kebebasannya diatur tersendiri disitu. Dia boleh melakukan pelayaran lintas itu berdasarkan prinsip di territorial ini.

Ada yang sedikit lebih bebas melalui ALKI, itu sudah kita tetapkan juga kecuali ada ALKI timur barat yang belum ada sampai hari ini. Tetapi the zona ekonomi kewenangan kita itu hanya terbatas kepada kekayaan alam di lautnya, pemeliharaan lingkungan di lautnya, dan beberapa hal lagi yang terkait yaitu penelitian ilmiah misalnya. Kebebasan berlayar dan terbang diakui di zona ekonomi itu, jadi kita tidak boleh menentukan larangan-larangan terhadap zona ekonomi itu. Yang sampai sekarang menjadi masalah buat kita adalah apakah kebebasan berlayar itu termasuk kebebasan melakukan latihan-latihan militer dan *intelligent activities*. Ini tidak jelas Pak, sampai hari ini tidak jelas.

Dulu pernah kita tetapkan semacam guide lines mengenai latihan militer dan *intelligent activities* itu setelah banyak insiden terjadi. Nah, tapi itu tidak laku dalam arti kita yang berpartisipasi itu Indonesia, Malaysia, Philipina, Vietnam, China, Rusia, India dan segala macam itu ikut waktu itu disampaikan di UN yang menolak hanya satu, yaitu Amerika. Amerika tidak mau ada aturan mengenai latihan militer di ZEE dan lewatnya kapal-kapal perang di ZEE.

Nah, ini bagi kita terutama di laut Sulawesi bisa menimbulkan masalah, apa masalahnya? Cina ke samudra Hindia di masa yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dia lewat Laut Natuna, Laut Karimata ke Selat Sunda, waktu dia kembali dia lewat Selat Lombok, Selat Makasar, lewat Laut Sulawsi ke Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana kalau dia lewat melakukan latihan militer dan latihan perang-perangan. Point yang ingin saya katakan adalah barangkali kita perlu pikirkan bisa tidak Indonesia, Philipina dan Malaysia paling tidak merumuskan ketentuan itu nanti, karena batas ekonomi kita sudah ada. Jadi bagaimana kita melakukan perumusan

tentang hak orang lain melakukan atau lewat secara militer angkatan perangnya itu, misalnya Cina kalau dia lewat di Laut Sulawesi nanti boleh tidak dia melakukan latihan militer. Dalam konteks demikian Amerika yang menjaga disana boleh tidak dia tembaki, karena itu zona ekonomi, karena itu bukan teritorial tetapi yurisdiksional yang untuk kekayaan alam, untuk lingkungan, untuk penelitian ilmiah. Berbeda dengan territorial yang juga untuk pengaturan-pengaturan hak militer dan kapal perang asing itu.

Jadi saya mungkin ingin menyarankan setelah kita ratifikasi ini bisa tidak kita memulai mencari understanding Indonesia, Malaysia, Philipina mengenai pengaturan military acces di laut Sulawesi itu sebagaimana yang pernah kita coba dulu, tapi diprotes tidak disetujui oleh Amerika Serikat pada waktu *guide lines* itu disampaikan di UN. Itu satu hal.

Hal yang kedua yang tidak terlalu jelas aturannya adalah di dalam paper yang Bapak-bapak baca. Pengaturan lintas batas, lintas batas itu tidak terlalu jelas tetapi ada masyarakat Indonesia yang selalu bolak balik antara Sulawesi Utara dengan Mindanao yang terkait juga dengan masalah perikanan dan terkait juga *movement of the population*. Nah, mungkin barangkali sampai sekarang ini pengaturan ini tidak terlalu jelas. Konsekuensi dengan adanya sudah garid batas zona ekonomi itu makanya dengan konsekuensinya adalah kita *follow-up* bisa tidak dengan Philipina mengenai pengaturan lintas batas itu antara dua negara dan kalau bisa tiga negara, terutama Malaysia disitu.

Sekarang Pak Ketua, ada tim perumusan perbatasan Indonesia-Malaysia yang diketuai oleh Duta Besar Khusus Bapak Eddy Pratomo. Tapi belum jelas masalah ini menjadi masalah yang dibicarakan, karena mereka masih membicarakan masalah Indonesia-Malaysia.

Konsekuensinya daripada ini adalah, point saya yang berikutnya yang keempat, kalau kita membicarakan ini mungkin tidak Indonesia dan Philipina mengajak Malaysia juga menentukan batas yang jelas di Kalimantan Timur itu, di Sulawesi itu. Saya sedikit optimistik Bapak-bapak dalam hal ini, karena beberapa waktu yang lalu saya dengar kalau Philipina tidak lagi terlalu getol meng-*insist* Sabah itu punyanya Philipina. Karena yang menghalangi selama ini antara Malaysia dan Philipina itu soal Sabah. Rupa-rupanya secara diam-diam tidak public, Malaysia secara *the facto* sudah Malaysia Sabah itu tapi belum melepaskan claimenya tetapi sudah melihatnya secara *the facto*. Faktor ini mungkin barangkali kita bisa memanfaatkan untuk mengatur garis batas 3 negara. Karena satu ketika nanti kita akan masuk ke perbatasan itu.

Kasarnya mungkin tidak Indonesia dan Philipina mengajak Malaysia menentukan dalam hukum laut, dalam hal ini disebut *three junction point*, dimana titik akhirnya sebelah barat itu daripada agreement yang sudah akan kita ratifikasi yang sudah ditandatangani. Karena titik poin barat harus disepakati juga nanti antara Indonesia, Malaysia dan Philipina. Itu beberapa point yang barangkali kita pertimbangkan untuk kita pertimbangkan.

Ada satu lagi hal-hal yang sangat interesting bagi saya itu, di dalam paper yang dibuat oleh tim mengenai ADIZ (*Air Defend Identification Zona*), itu sesuatu

hal yang memang dimulai oleh Amerika Serikat tetapi sekarang yang menentangnya juga Amerika Serikat. ADIZ itu Amerika yang memulai pada tahun 1950-an untuk mencegah kapal-kapal terbang asing mendekati pantai Amerika Serikat di pantai barat itu diadakannya disana ADIZ. Tetapi dia tidak suka kalau di negara lain juga mengadakan identification zona.

Nah, bagi kita Indonesia, Philipina dan Malaysia mungkin tidak kita bekerja sama menentukan semaca *Air Defend Identification Zone* di Laut Sulawesi untuk menjaga keamanan kita, keamanan Malaysia dan keamanan Philipina begitu. Nah, saya tidak terlalu yakin karena ini tidak pernah kita bicarakan dengan mereka, tapi karena sudah aka nada garis batas itu maka menurut perasaan saya wajar kiranya kalau kita juga mulai lagi memikirkan masalah identification zona itu. Kalau tidak nanti individual seperti Cina di Laut Cina Selatan menetapkan sendiri ADIZ-nya. Nah, Indonesia tidak punya ADIZ keluar daripada perairan kepulauan kita sampai hari ini, yang ada ADIZ kita adalah di perairan kepulauan kita. Bahwa orang-orang yang lewat di perairan Indonesia, kapal-kapal asing yang lewat di perairan Indonesia harus mengikuti konsep ADIZ itu. Tapi di luar itu belum ada ketentuan yang jelas dan yang pasti.

Jadi demikian beberapa point yang apa-apa saja yang harus kita pikirkan. Kesimpulan saya tetap adalah bahwa ini adalah suatu kemajuan yang sangat penting dan kalau ini diratifikasi akan merupakan suatu sumbangan baru pertama di Asia Tenggara. Oleh karena apa? Batas yang jelas itu selalu membuat tetangga menjadi lebih baik. Batas yang tidak jelas selalu membuat tetangga bertengkar dan berkelahi. Nah, kita sudah dari dulu mencoba menetapkan garis batas itu dengan Philipina. Inikan sudah hasil perundingan sekitar 40-an tahun, ingat saya pertama kali ingat saya mulai kita kita sebut ini soal garis batas dengan Philipina ini tahun 73-an, ingat saya disitu karena pada waktu itu saya ingat betul waktu kita membicarakan mengenai konsep negara kepulauan. Tahun 73 ada diskusi di hotel Saripan Pasific disana dan waktu itu kita sudah menyebut tentang pentingnya kita menetapkan garis batas. Apa garis batasnya belum jelas waktu itu, karena tahun 73 belum ada zona ekonomi, belum ada itu kita baru Undang-Undang 60 tidak zona ekonomi, Undang-Undang kita mengenai territorial waktu itu. Tapi waktu itu kita sudah membicarakan masalah garis batas dan dengan jalan demikian, maka konsep garis batas yang sekarang ini menurut saya adalah suatu proses kemajuan yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Jadi menurut saya itulah barangkali komentar saya, jadi kesimpulanya saya ulangi lagi kita wajar dan perlu meratifikasi, apalagi DPR dalam hal yang begini memberikan sumbangan yang sangat penting di dalam proses itu dan harus melalui DPR RI.

Nah, terakhir apakah garis batas zona ekonomi itu sama dengan garis batas *continental shelf*. Indonesia sampai sekarang menganggap belum tentu harus sama, oleh karena itu kita sudah merumuskan juga garis batas *continental self* dasar laut dengan negara tetangga seperti dengan Malaysia dan yang lain-lain itu, tetapi tidak mengenai garis batas zona ekonomi, karena zona ekonomi airnya Pak. Dasar laut

itu *continental shelf*., apakah ini nanti akan sekaligus menjadi garis batas zona ekonomi atau juga menjaga garis batas continental self.

Kalau menurut saya melihat garis batas yang sudah ada di dalam kesepakatan yang disepakati ini, barangkali tidak perlu pada Philipina. Barangkali garis batas zona ekonomi itu sekaligus nanti juga bisa kita anggap sebagai garis batas *continental shelf*. Saya katakan tidak perlu kita sebut karena nanti mempersulit kita dengan Malaysia. Karena Malaysia menghendaki garis batas itu yang sama.

Selat Malaka kita menginginkan garis batas yang berbeda antara *continental shelf* dengan zona ekonomi. Nah, kenapa? Karena continental self sudah lahir sejak tahun 1945, zona ekonomi baru lahir tahun 1982. Jadi agreement yang dibuat yang lama itu masih didasarkan pada konsep zona ekonomi konvensi tahun 1958. Padahal yang konsep zona ekonomi baru lahirnya setelah konvensi tahun 1982. Tapi kalau misalnya nanti dengan diam-diam kita mengatakan, menanyakan kepada Philipina apakah garis batas itu bisa sekaligus menjadi garis batas zona ekonomi, kalau menurut saya itu akan menambah lagi satu pengertian yang akan datang tentang pentingnya penetapan garis batas ini. Karena apa? Karena konsep yang ditetapkan sekarang ini dalam agreement *continental shelf* adalah kira-kira hampir sama dengan konsep *continental shelf* kita disitu. Berlainan dengan Malaysia, dengan Malaysia karena Sabah dengan karena Sipadan-Ligitan dan Selat Malaka konsepnya berbeda antara zona ekonomi dan *continental shelf*.

Jadi itulah barangkali beberapa komentar saya, tetap kesimpulannya adalah kalau ini kita ratifikasi satu kemajuan dalam hubungan bertetangga dan suatu hal yang sudah hasil daripada perjuangan selama ini.

Terima kasih Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Hasjim.

Selanjutnya saya persilakan Prof. Ety Agoes menyampaikan presentasinya.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. ETTY R. AGOES):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berbeda dengan Prof. Hasjim Djalal, saya hanya ingin memberikan komentar terhadap bahan-bahan yang saya terima dari DPR ini.

Pertama saya setuju dengan Prof. Hasjim bahwa ratifikasi memang perlu untuk ini, hanya masalahnya di RUU-nya itu harus ada yang dirubah. Ini RUU-nya kenapa harus dirubah? Mungkin ini penerminan dari naskah akademiknya yang kurang bagus. Naskah akademik ini saya periksa itu, saya sebagai seorang guru itu

melihat bahwa pemahaman atas hukum lautnya saya tidak tahu istilah bagusnya itu kacau balau.

Jadi tadi disebutkan oleh Bapak Hasjim bahwa zona eksklusif itu bagian dari wilayah negara. Tapi di dalam naskah akademis ini seolah-olah merupakan bagian dari wilayah negara. Selain dari itu juga di dalam uraiannya itu zona ekonomi eksklusif itu selain dianggap sebagai bagian dari wilayah negara juga pengaturannya dikacau balaukan dengan zona tambahan. Dikacau balaukan juga lintas kontinen, itu rezim hukumnya yang berbeda menurut konvensi hukum laut tahun 82.

Jadi mungkin RUU ini tadinya sebagai pencerminan dari naskah akademik ini yang saya baca ditulisnya tahun 2015, jadi tidak terlalu tua. Seharusnya para penyusun itu tahu perbedaannya disana. Saya membuat beberapa catatan secara tertulis disitu ada kurang lebih 15 point yang saya berikan disana, tapi pada dasarnya adalah pertama itu tadi tidak ada pemahaman sebetulnya hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh suatu negara di *Zona Ekonomi Eksklusif*. Tadi Bapak Hasjim menyebutkan bahwa perjanjian garis batas zona ekonomi eksklusif ini kemungkinan akan bisa membantu mengenai penduduk tadi disebutkan. Akan tetapi di dalam naskah akademis itu justru digunakan istilahnya status penduduk. Yang mengherankan bagi saya kenapa status penduduk dipermasalahkan, penduduk biasanya tinggalnya di darat, sedangkan *Zona Ekonomi Eksklusif* itu di laut. Kalau yang dipermasalahkan adalah seperti yang digambarkan oleh Bapak Hasjim adanya lintas batas perdagangan atau pengambilan kegiatan dibidang perikanan dan sebagainya itu bisa dimengerti. Tetapi apa gitu sumbangannya garis batas ini terhadap kondisi seperti itu, misalnya disebutkan disitu ada status penduduk yang menggunakan istilah pembuat laporan *undocumented* katanya. Lalu ada penduduk Philipina yang tinggal di bagian wilayah Indonesia apakah ini akan terbantu dengan adanya garis batas ZEE saya agak ragu. Karena ini dua hal yang agak berbeda, karena apa? Karena di ZEE itu tidak ada pengaturan tentang status penduduk. Yang ada disana adalah bahwa suatu negara memiliki hak-hak berdaulat bukan kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada di sana. Juga untuk menggunakan secara kemanfaatan ekonomi dari apapun yang ada di ZEE tersebut.

Kemudian juga tadi saya katakan ini dicampur adukan dengan pengaturan tentang lintas kontinen. Sedangkan di dalam konvensi hukum laut itu sendiri Bab V tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* mengatakan sumber daya non hayati itu jatuhnya ke pengaturan lintas kontinen. Tapi disini disebutkan sumber daya energi, migas, disebutkan di dalam naskah akademis ini.

Lalu yang tadi saya sebutkan juga ada pencampur adukan antara ZEE dengan zona tambahan. Memang ini tumpang tindih, zona tambahan itu letaknya tumpang tindih dengan ZEE tetapi ini tidak berarti bahwa pengaturan zona tambahan itu masuk dalam pengaturan ZEE. Di zona tambahan kita memiliki apa yang saya sebut sebagai perpanjangan dari kedaulatan untuk hal-hal tertentu. Ada 4 hal disitu, dimana kita boleh menggunakan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengawasi pelanggaran terhadap perundang-undangan nasional tersebut, yaitu mengenai bea cukai, fiskal, kemudian saniter dan karantina. Nah, ini dicampur

adukan di dalam naskah akademik ini, seolah-olah ini juga berlaku di ZEE. Meskipun saya katakan tadi memang coba tambahan dengan ZEE itu sampai dengan 24 mil itu tumpang tindih. Tapi tidak berarti perjanjian garis batas ini akan berdampak kepada hak untuk mengawasi 4 macam peraturan perundang-undangan tadi. Ini yang agak membingungkan, saya tidak tahu sebetulnya meskipun saya sudah sering kesini naskah akademik itu peranannya apa disini. Kalau naskah akademiknya kacau seperti ini tadinya saya pikir RUU-nya juga akan kacau, tetapi ternyata disini RUU hanya memerlukan sedikit saja perubahan disini, yaitu tadi yang Prof. Hasjim katakan tidak menggunakan istilah ZEE sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia. Mengapa demikian? Karena perairan Indonesia sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 itu terdiri dari perairan pedalaman atau laut pedalaman dengan perairan kepulauan dan laut territorial, tidak dimasukkan kedalamnya itu *Zona Ekonomi Eksklusif*. Sedangkan di dalam RUU-kan disitu ada pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Jadi ini mungkin perlu diperbaiki sedikit disini.

Kemudian juga di dalam naskah akademis ini ada pemahaman seolah-olah persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak ini merupakan penyelesaian sengketa secara damai. Kita tidak pernah bersengketa dengan Philipina, ini adalah satu tindakan yang dilakukan oleh kedua negara sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban untuk menetapkan garis batas. Jadi bukan penyelesaian sengketa, jadi ini pemahaman seperti ini juga agak kabur, mungkin mereka penyusun ini bercermin pada Sipadan-Ligitan. Ini adalah inisiatif datang dari kedua belah pihak bahwa perlu ditetapkan garis batas.

Lalu di dalam naskah akademis ini disebutkan juga bahwa dengan adanya persetujuan garis batas ZEE antara Indonesia dan Philipina kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia itu menjadi statusnya lebih jelas katanya, ini sama sekali tidak benar. Kepemilikan pulau-pulau Indonesia itu sudah terjamin dengan adanya garis-garis pangkal lurus kepulauan yang sudah kita undang melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2002, kemudian dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 atau 2009 dan sudah kita serahkan kepada PBB jadi tidak lagi ada pengaruh dari persetujuan ini terhadap kepemilikan pulau. Ini juga satu hal yang kalau disebut distorsi mungkin distorsi lah ya.

Kemudian tadi Pak Hasjim mengatakan mudah-mudahan dengan adanya persetujuan ini kita akan bisa kemudian hari menentukan garis batas landas kontinen. Ini ada disebutkan di dalam perjanjiannya, bahwa persetujuan tentang garis batas ZEE ini tidak akan mengurangi hak dan posisi masing-masing pihak dalam penetapan garis batas landas kontinennya di kemudian hari. Nah, ini yang tidak muncul di dalam naskah akademik tadi.

Yang berikutnya, yang dibutir berikutnya itu ada pernyataan bahwa persetujuan garis batas ZEE ini sangat strategis karena letaknya dekat dengan ALKI. Ini membuat saya bingung, apakah si penulis ini paham ALKI itu apa dan apakah penulis ini, pembuat laporan ini paham apa itu ZEE. ALKI itu adalah akomodasi kita kepada kepentingan masyarakat internasional, di mana kapal-kapal asing itu boleh melintas secara cepat terus menerus dan langsung. Tidak ada sepeti

yang dikatakan Bapak Hasjim tadi jaminan hak serupa di ZEE. Jadi ini juga agak membingungkan gitu ya.

Kemudian mengenai kerjasama, antisipasi kerjasama kedepan, itu hanya disebutkan kerjasamanya untuk perdagangan dan perikanan. Padahal kalau dilihat dari kewajiban negara itu kerjasamanya banyak sekali antara lain konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati. Itu jadi dengan adanya garis batas ini Indonesia dengan Philipina itu bisa bekerjasama untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati khususnya yang bermigrasi jauh dan yang ada di kedua ZEE, jenis-jenis ikan yang sama.

Kemudian istilah, ini istilah juga sangat kacau sekali ya Pak ya. Jadi sudah ada terjemahan konvensi hukum laut yang dikeluarkan secara resmi oleh Kemlu. Tapi rupanya oleh para penyusun naskah akademik ini tidak dipakai, satu contoh misalnya laut teritorial itu bukan lautan teritorial, di dalam naskahnya disebut lautan teritorial.

Kemudian landas kontinen disebutnya landas benua. Lalu ada zona tambahan disebutnya zona bersebelahan, padahal ini sudah diterjemahkan oleh Kemlu tahun berapa itu diterbitkan dan dijual secara bebas. Jadi ini juga harus ada ininya.

Lalu ada lagi mungkin ini salah ketik ya, salah satu landasan filosofisnya itu adalah *illegality right* katanya, mungkin maksudnya equality itu. Jadi bisa saya simpulkan naskah akademiknya kalau ini merupakan syarat untuk pengelolaan RU ini, itu perlu direvisi. Sangat-sangat perlu direvisi sedangkan bagi RUU dan rancangan penjelasannya hanya sedikit saja revisinya disitu misalnya tadi bukan menjadi bagian dari wilayah negara, kemudian harus jelas segala sesuatunya.

Pada akhirnya saya sama dengan Bapak Hasjim sependapat bahwa ini merupakan hasil kerja yang patut kita catat, karena keterlambatan atau lamanya dicapai kesepakatan ini bukan salah pada pihak kita, tetapi kondisi pada negara Philipina sendiri pada waktu itu dengan diterimanya konvensi hukum laut tahun 82 mereka terpaksa harus merubah konstitusinya, karena mereka wilayah negara itu dicatat di dalam konstitusinya dan ini justru yang tidak mendukung perubahan berdasarkan konvensi hukum laut tahun 82 adalah kawan-kawan saya akademisi di Philipina itu.

Tapi akhirnya kongres kemudian mengeluarkan satu republik act yang baru yang menyatakan bahwa garis pangkal Philipina dan wilayah perairan di Philipina itu disesuaikan dengan konvensi hukum laut Tahun 82. Jadi kita harus menunggu cukup lama berdebatan di kongres Philipina ini untuk bisa melanjutkan perundingan. Sebetulnya sebelum ada masalah itu di Philipina itu bisa dikatakan sudah 80% kita merunding dengan Philipinan itu sudah mencapai hasil 80% akan sampai pada kesepakatan. Secara teknis sudah penggambarannya dan segala macam sudah ada, hanya sayangnya kita harus menunggu karena kondisi politik disana. Jadi ini saya acungkan jempol kepada kawan-kawan di tim negosiasi bahwa mereka cukup bersabar untuk menunggu tetangganya beresin dulu rumah tangga kemudian dicapai hasil ini.

Jadi ini juga merupakan angka raport bagi Indonesia, karena dikawasan ini negara kita itu merupakan negara yang paling banyak mencapai kesepakatan tentang garis batas di laut. Ada garis batas laut territorial, garis batas landas kontinen itu jumlahnya sudah belasan. Kemudian garis batas ZEE ini dulu ada tercantum sedikit pada perjanjian Indonesia dengan Papua Nugini tahun 82 yang diratifikasi dengan Keppres tahun 82. Kemudian yang paling mutakhir itu dengan Australia yang tahun 1997 dan ini merupakan yang ketiga tentang *zona ekonomi eksklusif*.

Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Indonesia dengan philipinan ini akan juga memperlancar negosiasi kita dengan negara-negara lain khususnya ini dengan Malaysia sesuai dengan dikatakan oleh Pak Hasjim tadi karena adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Malaysia tentang garis batas ZEE dan garis batas landas kontinen yang didasarkan pada pengaturan hukumnya memang berbeda. Kalau masalah garisnya itu akan sama atau tidak itu dilihat nanti secara teknis apakah itu menghasilkan suatu *equal solution*, suatu solusi yang cukup adil bagi kedua belah pihak.

Ibu dan Bapak Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Itu sedikit saja oleh-oleh dari gunung, saya ini orang gunung dari Bandung tetapi senang lihat laut. Mungkin Ibu dan Bapak yang ada di Jakarta tidak peduli sama laut karena sudah given adalah disana. Kalau saya *concern* tentang laut ini karena di laut kita jaya dan nenek moyangku orang pelaut masa aku bukan. Jadi kita akan hidupkan kembali semangat yang diwariskan kepada kita, oleh-oleh nenek moyang kita dan ini kita mulai dengan memberesi garis batas dengan negara tetangga.

Kita itu punya kurang lebih 19 sekarang sampai saat ini, itu suatu angka raport yang luar biasa. Kalau kita lihat negara-negara lain di sekitar sini tidak ada yang seberhasil seperti Indonesia.

Jadi demikian saja oleh-olehnya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Etty yang sudah turun gunung ke DPR RI dan menyampaikan pembacaan secara komprehensif dan kritis terkait dengan RUU beserta naskah akademiknya.

Saya kira ini sebuah cara membaca yang kritis yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, karena terkait dengan naskah akademik yang tadi punya banyak catatan ini tentu menjadi perhatian khususnya Pemerintah sebelum kemudian Pemerintah ini akan secara resmi menggelar ratifikasi dengan DPR RI khususnya di Komisi I DPR RI.

Jadi mungkin karena naskah akademik ini istilahnya peta jalan untuk mana yang bisa diatur di Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan dan mana yang tidak diatur dan sekaligus juga biasanya terkait dengan mutu sebuah legislasi, maka Pemerintah sebaiknya nanti saya kira hasil daripada RDPU akan kita sampaikan agar Pemerintah lebih aware dengan catatan-catatan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu semua.

Saya persilakan selanjutnya kepada Prof. Huala Adolf untuk menyampaikan paparannya.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. HUALA ADOLF) :

Terima kasih Pimpinan Rapat.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Yang saya hormati Prof. Hasjim Djalal dan Prof. Etty Agoes,
Bapak dan Ibu saudara sekalian.**

Pemaparan saya sebelumnya, saya akan melihat dari pandangan akademik terhadap RUU ini tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina mengenai penetapan batas *zona ekonomi eksklusif* tahun 2014. Pertama saya akan sebagai pendahuluan melihat arti pentingnya topik pembahasan ini, terutama konsekuensi wilayah Republik Indonesia yang sangat luas itu mempunyai tanggungjawab yang luas pula untuk menetapkan batas-batasnya, sebagai yang ditetapkan oleh sebagai persyaratan suatu negara menurut hukum internasional. Dan wilayah negara dan batas-batasnya berpotensi melahirkan sengketa dan wilayah yang jelas batasnya memberikan kepastian hukum bagi negara-negara tetangga dalam mengelola wilayahnya. Jadi disini ada jelasnya wilayah itu dapat mencegah konflik atau sengketa.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pendekatan yang saya terapkan, yang saya paparkan kalau Prof. Hasjim tadi melihat substansinya, Prof. Etty tadi melihat naskah akademik saya melihat dari tinjauan dari aspek hukum penyelesaian sengketa internasionalnya. Jadi saya tidak melihat aspek lain tetapi melihat dari bagaimana perspektif hukum penyelesaian sengketa internasional terhadap persetujuan yang akan diajukan untuk ratifikasi ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Wilayah ZEE adalah wilayah yang potensi kekayaan alamnya sangat cukup besar. Dan pemanfaatan terhadap wilayah ZEE ini adalah potensi yang mengundang pihak termasuk pihak ketiga untuk melakukan pencurian ikan apabila misalnya wilayah tersebut belum jelas siapa bertuan di wilayah tersebut. Dan tidak adanya batas yang jelas berpotensi menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam

penegakan hukum bagi kedua negara. Dan wilayah ZEE dengan kandungan alam yang lainnya sejarah hukum penyelesaian sengketa internasional menunjukkan berpotensi melahirkan sengketa di antara kedua negara.

Ini beberapa statistik yang dibuat Churchill dan Louis mengenai sengketa dan data yang saya peroleh dan cukup lama 1998 itu sudah ada 126 sengketa antar negara yang terkait dengan ZEE. Data ini menunjukkan bahwa potensi yang penuh dengan kekayaan alam itu cenderung atau berpotensi menimbulkan sengketa.

Arti penting RUU, pertama bahwa persetujuan untuk penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Philipina itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi RI tadi telah dikemukakan perjuangan lama Prof. Hasjim selama 40 tahun. Kemudian persetujuan memperjelas batas-batas wilayah yuridiksi kedua negara. Jadi ini pentingnya. Kemudian dengan adanya persetujuan, kemudian nanti apabila disahkan memberikan keluasan yang lebih luas untuk Pemerintah mengelola kekayaan di zona ekonomi eksklusif.

Kemudian yang arti keempat dari RUU ini yang saya lihat bahwa kesepakatan semakin memperjelas potensi keuntungan ekonomi yang akan diperoleh oleh Indonesia ini saya mengutip Churchill dan Louis tahun 1999, bahwa Indonesia berada di posisi ketiga di dalam luas zona ekonomii eksklusif beserta dengan sumber kekayaan alamnya. Jadi ini semakin memperkuat posisi kita kemungkinan dampak yang diperoleh dari ekonomi dari ZEE.

Selanjutnya arti penting yang kelima adalah sejak penetapan batas zona ekonomi Indonesia dan Philipina merupakan pengakuan terhadap wilayah yuridiksi Indonesia atas ZEE. Selanjutnya yang nomor enam, persetujuan penetapan batas wilayah ZEE kebijakan yang sesuai dengan politik Pemerintah dewasa ini. Dan Prof. Etty tadi mengingatkan kembali kita adalah negara kepulauan.

Dan persetujuan secara yuridis formal itu menghindari atau menghapuskan potensi sengketa antara dua negara Indonesia-Philipina atas ZEE. Dan tadi telah dikemukakan oleh Prof. Hasjim Djalal bahwa persetujuan ini menciptakan perdamaian di kawasan. Saya setuju itu.

Bapak dan Ibu sekalian,

Menyimpulkan 4 hal berikut, persetujuan antara Indonesia dan Philipina dengan memperjelas batas ZEE kedua negara, persetujuan memberikan keuntungan ekonomi dan persetujuan tidak membahayakan kepentingan nasional dan persetujuan mencegah timbulnya sengketa kedua negara, sehingga dari persepektif dari aspek hukum penyelesaian sengketa internasional ini saran saya adalah RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Philipina tampaknya perlu segera disahkan.

Demikian pemaparan singkat saya Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Huala Adolf yang sudah menyampaikan presentasinya.

Jadi secara pada garis besar secara umum ketiga pakar pada dasarnya setuju kalau ini diratifikasi. Selain kita menimbang keuntungan material dalam arti ekonomi, kita punya hak berdaulat untuk melakukan atau memanfaatkan kekayaan alam dalam zona ekonomi eksklusif. Juga di sisi lain dengan diratifikasinya ZEE, maka ada kejelasan bahwa kita ini bisa penegakan hukum yang terkait dengan hak kita dalam zona ekonomi eksklusif. Karena kalau seperti kejadian kemarin beberapa kapal China yang masuk dalam ZEE kita dan ikut mengail ikan disitu, artinya sudah mengeksploitasi atas kekayaan alam yang masuk ZEE kita, maka kita berhak untuk bisa menegakan hukum di wilayah ZEE kita.

Saya kira kalau ZEE nanti tidak digratifikasi dengan Filipina dan usulan Prof. Hasjim tadi juga ada perlu juga ada three junction talk tidak hanya dengan Philipina tetapi juga Malaysia maka tentu keuntungan-keuntungan material maupun juga kejelasan hukum juga semakin lebih pasti lagi.

Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman saya persilakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak, Ibu-ibu rekan-rekan Komisi I DPR RI dan para pakar yang telah hadir.

Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau melihat dari naskah akademik dan juga perjalanannya setelah 20 tahun inikan sebenarnya sudah disetujui semua tahun 2014 oleh Presiden SBY. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun lebih tahun lebih ini, kiranya ada hal-hal apa yang masih dijadikan pertimbangan di Pemerintah, sehingga ini baru diratifikasi sekarang. Seperti soal memastikan Miangas itu sudah menjadi bagian kita dengan ratifikasi ini kan memang sudah selesai Miangas sudah menjadi bagian dari kita, walaupun secara geografis Miangas itu lebih dekat ke Mindanao.

Nah, secara geopolitik di daerah inilah yang sering ada trespassing dari kapal-kapal ke China ke Philippina dan juga ke tempat kita. Nah, secara geopolitik kalau ini kita sudah sepakati bersamanya. Pertama, bagaimana memastikan yang warga Philipina yang ada di tempat kita dengan warga kita yang ada di Talaud karena katanya di situ masih ada warga Indonesia yang *undocumented*, baik itu dia sering ke Talaud atau dia bolak-balik.

Memang rencana Presiden kita, Presiden kita kan sudah ke sana dia mau bikin pembangunan lah infrastruktur, pesawat juga Wings Air juga katanya sudah ada di sana. Nah, pertama soal *undocumented* bagaimana hal ini dengan sudah diratifikasinya persetujuan ini *undocumented*. Jadi yang biasa bolak-balik, bolak-

balik ini selama 20 tahun ini belum tahu ini akhirnya jadi warga negara atau apa. Nah, itu yang pertama.

Nah, yang kedua dilihat dari respective masalah Laut China Selatan ke depan. ZEE ini misalkan Philipina nanti sudah akan bersama-sama dengan China, tidak dengan Amerika tahun 2030. Apa kiranya efek-efek yang belum selesai dari ratifikasi ini. Contoh seperti di Singapura, di Singapura itu masukkan semua masukan akademisi bagus tapi setelah kita ketemu dengan Hubla dan juga dari geospasial ternyata masih ada kordinat yang belum selesai itu di beberapa titik yang di mana urat nadinya itu sebenarnya di situ. Apakah itu dari komersial dan juga masih tergantung dari sengketa antara Malaysia dengan Singapura.

Nah, soal yang Indonesia dengan Philipina dengan diratifikasinya ini seluruh permasalahan yang 20 tahun ini sudah selesai atau masih menyisakan hal-hal yang masih belum jelas. Tadi kan Profesor Djalal mengatakan ini kita masih belum jelas ini, kita sudah ZEE tapi latihan militer belum tahu boleh apa tidak, berdaulat atau tidak, kita belum tahu juga. Yang di perairan dalam itu nanti peraturannya bagaimana. Kalau ini disahkan final masih ada enggak Pak, lubang-lubang yang perlu diimprovisasi dengan atau harus ditutup dengan perjanjian berikutnya seperti ratifikasi Indonesia-Singapura ternyata itu tidak belum menyelesaikan semuanya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Bobby.

Ada pertanyaan lain?

Oke, dijawab dulu dari Bapak Hasjim dahulu, saya persilakan.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. HASJIM DJALAL) :

Baik Pak, kalau menurut perasaan saya tentang undocumented peron baik Philipina di Indonesia ataupun Indonesia di Philipina, praktis tidak ada permasalahan soal garis batas ini. Ada atau tidak garis batas zona ekonomi masalah itu tetap ada dan itu tetap harus ditangani. Yang menjadi masalah adalah masalah lintas batas terutama mengenai perikanan. Jadi dengan adanya garis batas itu maka nelayan Indonesia yang menangkap ikan di sebelah utara daripada garis itu kita harus nasehati mengikuti aturan Philipina. Kalau nelayan Philipina melintasi garis batas dan menangkap ikan di situ tanpa izin dan tanpa mengikuti aturan-aturan Indonesia yaitu pelanggaran dan ditangkap itu Pak. Mungkin ini memberikan kewenangan yang lebih jelas bagi penegak hukum kita, dimana mereka bisa melakukan tindakan-tindakan hukum itu dalam kaitannya dengan perikanan.

Oleh karena perasaan saya juga bukan hanya orang Indonesia yang banyak nangkap ikan disebelah Philipina tetapi orang Philipina juga banyak nangkap ikan disebelah Indonesia di Laut Sulawesi itu. Makanya ini juga seperti dikatakan tadi itu memberikan kewenangan yang lebih jelas, memberikan ketentuan yang lebih jelas di dalam pelaksanaan ketentuan perikanan kita. kecuali kalau kita sepakat tadi tidak

saya sebut, kalau kita sepakat laut Sulawesi itu adalah yang di dalam hukum laut dinamakan dengan semi enclosed. Itu ada ketentuan hukum tersendiri, yaitu laut yang dikelilingi oleh Zona Ekonomi negara-negara pantainya. Banyak orang mengatakan Laut Cina Selatan adalah sama dengan laut semi enclosed itu. Kita belum singgung itu soal laut Sulawesi adalah semi *enclosed* atau tidak. Maka ada pula kewajiban kita di dalam hukum laut, kewajiban hukum kita itu paling pertama adalah harus mampu bekerjasama di dalam memelihara perikanan, kerjasama dalam *living resources*. Menjaga upaya kelestarian *living enclosed* tetap terpelihara. Itu kewajiban sebagai negara pantai daripada semi *enclosed*.

Yang kedua, ada kewajiban juga diantara negara pantai yang mengelilinginya untuk bekerjasama melindungi lingkungan laut. Dan yang ketiga, ada kewajiban juga bagi negara-negara sekelilingnya untuk bekerjasama memajukan penelitian ilmiah kelautan. Dan yang paling akhir keempat, adalah negara-negara pantainya as appropriate mengundang pihak-pihak lain untuk bekerjasama dengan mereka. Jadi kita misalnya kalau kita akui Laut Sulawesi sebagai semi *enclosed* menurut hukum akan harus memikirkan kemudian pengembangan kerjasama di antara 4 point itu tadi.

Pengelolaan *living resources* secara wajar pengelolaan lingkungan laut supaya tidak pengotoran terjadi tidak buang limbah, tidak buang plastik disana, kerjasama penelitian ilmiah dan mengundang orang-orang lain atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan kita.

Nah, jadi itu hal-hal yang barangkali kita perhatikan kalau kita akan mengatur undocumented residen segala macam itu ya, itu bisa saja kita lakukan dan barangkali mungkin harus kita tingkatkan, kan ada BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Indonesia), saya kira masih ada badan itu, belum yang dibubarkan oleh Pemerintah. Yang dibubarkan oleh Pemerintah baru Dewan Kelautan dan 9 Dewan dan BNPP menurut perasaan saya belum dibubarkan atau tidak dibubarkan. Mereka barangkali yang harus mengurus soal-soal lintas batas itu.

Yang kedua, ada beberapa hal yang barangkali tadi tidak saya sebut, tadi mungkin saya singgung sebagai tambahan. Kita harus kemudian memikirkan setelah ratifikasi ini ada *agreement* mengenai *Economic Zone Boundry* yang sudah ada sejak tahun 97 antara Indonesia dan Australia di selatan Jawa dan selatan Nusa Tenggara Barat. Itu *agreement* sampai hari ini tidak pernah kita ratifikasi tahun 97, jadi sudah 20 tahun.

Nah, Australia selalu menanyakan kepada saya when Indonesia.... Saya sebut dalam konteks ini Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, *I don't expect* Indonesia.... kenapa? Karena di dalam *agreement* mengenai continental shelf itu kita akui pula suatu daerah pada dasar laut disebelah Selatan Sumba sebagai kewenangan Australia. Atas dasar Australia mengatakan dasar laut itu di Selatan Sumba masih merupakan kelanjutan alamiah daripada Benua Australia, wilayah darat Australia. Waktu itu kita terima itu, tetapi kemudian banyak yang meragukan *claim* Australia itu berlebihan. Dan karena itu saya lihat Pemerintah tidak ingin menunjukkannya untuk diratifikasi sampai hari ini setelah 20 tahun. Malah saya

dengar kemudian Pemerintah Indonesia paling tidak Kementerian Luar Negeri itu ingin merenegosiate batas itu, karena tidak bisa meyakinkan akademik kita bahwa batas laut di Selatan Sumba itu daerah dasar laut di selatan semua masih merupakan kelanjutan alamiah wilayah darat Australia, tapi *agreement*nya dibuat Pak, tahun 1997 dan tidak tahu juga kenapa kok kita sampai kepada kesimpulan membuat *agreement* itu tahun 1997.

Jadi itu hal-hal yang barangkali perlu saya tambahkan saja sedikit untuk jadi pertimbangan kita bahwa saya pikir Komisi I DPR RI mungkin akan dapat pertanyaan juga. Ini Indonesia dengan Philipina di Laut Sulawesi *Agreement*nya tahun 2014 kok sudah diratifikasi. Kok *agreement* dengan Australia yang dibuat 1997 kok tidak diratifikasi sampai sekarang. Pertanyaan itu mungkin akan dibisik-bisikkan oleh Australia kepada Komisi I DPR RI. Dibisik-bisikan Pak, karena saya tahu mereka tidak akan...Jawabnya adalah kalau bagi saya itu, Indonesia merasa bahwa *agreement* tahun 1997 itu Indonesia *give to much* to Australia dan tidak bisa meyakinkan kalangan akademik bahwa dasa laut Selatan Sumba itu adalah juga adalah bagian daripada kelanjutan alamiah Australia, saya pikir begitu.

Itu Pak, yang barangkali bisa saya tambahkan.

Soal perairan pedalaman ya Pak, soal perairan pedalaman di dalam konteks ini mungkin tidak terlalu relevan. Karena di dalam konteks perairan pedalaman itu lebih banyak di dalam perairan kepulauan, ini di luar perairan kepulauan kita. Jadi ini saya tidak terlalu mengkhawatirkan soal perairan pedalaman ada di situ. Yang mungkin muncul nanti mungkin ya tapi belum ada kedengaran sampai sekarang, mungkin muncul di Indonesia sekarang sedang berkembang pemikiran ada perairan adat Pak, ada laut adat, ada perairan adat itu. Terutama berkembang banyak di Maluku sekarang ini ide-ide itu. Nah, mungkin saja nanti ada orang mengatakan bahwa bagian dari pada laut yang terletak antara Indonesia dengan Philipina di sebelah Timur, terutama di daerah-daerah Miangas dekat-dekat situ sebagai bagian daripada itu tapi itu belum muncul Pak, hanya baru itu saya sebut saja sebagai satu hal yang barangkali kita di masa yang akan datang harus lebih banyak memperhatikan hal itu, karena sudah banyak berkembang ide itu di sebelah Indonesia bagian Timur.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan, pendalaman saja tadi pertanyaan saya. Dasar pertanyaan tersebut Pak, karena ada 3 ribu sampai 4 ribu orang keturunan Philipina di Talaud. Jadi dengan penetapan ZEE ini karena kan gini. ZEE ini menetapkan tapi bukan menetapkan batas landasan kontinen. Nah, 3000-4000 orang itu kan masih ada undocumented, KTP juga belum ada. Nah, itu bagaimana kita penyepakatan ini, itu berakibat bagaimana.

Lantas, ini juga berpengaruh kepada perdagangan. Di Miangas itukan jaraknya kepada Talaud itu 1 hari perjalanan dengan kapal besar tetapi kalau ke Dafu itu cuma 3 jam. Nah, selama ini ikan-ikan itu kan dibeli dibatasi itu, tapi mulai

2005 sama Pemerintah kan kita walaupun abu-abu sudah dilarang, tapi secara the fact of the matter perdagangan itu jalan terus secara ilegal. Nah, sekarang kalau ZEE ini kita ratifikasi itu permanen, karena dengan penetapan ini kalau kemarin kan masih kita abu-abu, kalau sekarang di sana kita sudah ada armada. Nah, itu menangkap kita punya nelayan sendiri atau bagaimana karena itu secara komersial kalau mereka terdekat ke Talaud itu 1 hari perjalanan ke sana cuma 3 jam. Seluruh kehidupan mereka itu lebih dekat dengan Davao, kampung.

Nah, dengan ZEE ini sudah jelas landasan hukumnya kalau berdagang di tengah-tengah Davao itu langsung harus ditangkap. Nah, itu bagaimana solusi kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Prof ditanggapi.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. HASJIM DJALAL):

Perdagangan dan kontrol terhadap perdagangan, itu sesungguhnya lebih banyak masalah zona tambahan daripada masalah ZEE. Tapi mohon maaf, sekali lagi Indonesia belum punya zona tambahan itu. Jadi di luar teritorial sea yang 12 mil kita menurut hukum laut masih dibolehkan menetapkan zona tambahan 12 mil lagi di luar. Di mana dalam batas 12 mil itu kita bisa mengontrol fiskal, kita bisa mengontrol bea cukai, bisa mengontrol imigrasi., bisa mengontrol karantina kesehatan. Nah, ini tidak terkait dengan Zona Ekonomi. Terkait dengan ketentuan perundang-undangan mengenai zona tambahan.

Nah, seperti saya katakan tadi zona tambahan belum ada undang-undangnya di Indonesia. Saya agak capek juga teriak-teriak mengenai soal ini karena sudah bertahun-tahun teriak mengenai zona tambahan itu, tetapi tidak ada ketentuan Indonesia, sama perairan pedalaman Pak. Di perairan pedalaman itu praktis tidak berlaku hak... lagi. Tapi karena perairan pedalaman ada di perairan teritorial dan di perairan teritorial berlaku innocent.... interpretasi orang banyak di perairan pedalaman juga berlaku innocent.... Karena apa? Tidak ada aturan Indonesia yang menetapkan yang mana perairan Indonesia itu yang dianggap sebagai perairan pedalaman. Jadi ini satu tugas tambahan ini, tugas tambahan buat Pemerintah, tugas tambahan buat DPR RI juga untuk memikirkan apakah perlu dan kapan kita akan membuat RUU atau Undang-Undang mengenai zona tambahan, Undang-Undang mengenai Perairan Pedalaman. Kalau saya lihat itu timnya sudah berkali-kali bicara mengenai soal itu, tapi belum sampai kepada RUU, belum sampai kepada satu draft Undang-Undang. kalau itu dibuat tidak memerlukan perjanjian dengan tetangga itu soal urusan kita, tidak ada kaitannya dengan tetangga, itu kewenangan kelautan kita untuk mengatur sendiri.

Jadi begitu apa yang Bapak tanyakan tadi itu banyak kaitannya dengan zona tambahan, bukan sial zona ekonomi. Pengaturan fiskal, pengaturan bea cukai, pengelolaan karantina, pengelolaan segala macam itu.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Pimpinan, ini ada kaitannya dengan ini Pimpinan. Pak Prof, buat kami berkait ya bukanlah pohon ekonomi, kami memang tidak begitu paham apa yang menyebabkan orang itu dianggap sudah melanggar batas negaranya, sehingga dia itu kalau masuk harus pakai izin dan kalau dia berada di negara tetangga dokumen yang jelas berarti itu melanggar. Karena dengan Philipina ini misalnya batas negara atau batas berdasarkan landas continental kan belum kita tetapkan, makanya saya kira teman saya tadi bertanya faktanya kalau sekarang ini belum ada batas-batas antara Philipina dengan Indonesia yang disetujui seolah-olah kita masih bisa tutup mata, orang Philipina ada di Indonesia dan orang Indonesia ada di Philipina. Nah, kalau sudah ada suatu perjanjian ada pembatasan inikan berarti mereka sudah masuk wilayah negara orang lain. Apakah ini juga menjadi konsekuensi untuk kita selesaikan, tanpa menunggu yang disebut zona tambahan tadi. Karena secara domisili mereka sudah masuk, karena sudah ada batas walaupun namanya baru batas ZEE, tapi kan sudah ada jelas mana yang Indonesia dan mana yang Philipina. Kewarganegaraan ini lebih dari ikan yang bisa nyebrang, jelas identitasnya sedangkan mereka masuk mungkin dari puluhan atau ratusan tahun yang lalu, apakah harus ada pemutihan biar misalnya, ini kita juga ingin tahu.

Kalau ada suatu negara yang baru menetapkan batas terhadap warga negara yang sudah masuk lebih dulu tanpa izin karena dulu tidak jelas batasnya, ada pemutihan atau bagaimana biasanya. Itu yang kita ingin tahu juga buat negara kita.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu atau Prof juga boleh nanti menanggapi sekalian Prof ya.

PAKAR AKADEMISI (Prof. HIKMAHANTO JUWANA):

Baik, terima kasih.

Baik Pak, pertama yang kita perlu sepaham dulu adalah kalau kita bicara mengenai masalah zona laut Pak. Jadi kan ada istilahnya laut territorial, lalu di luar laut territorial itu ada kalau kolom itu Zona Ekonomi Eksklusif. Lalu kemudian ada landas kontinen yang ada di bawah. Nah, hari ini yang kita bahas adalah yang Zona Ekonomi Eksklusif tentunya. Jadi tidak berkaitan dengan masalah orang yang keluar masuk katakanlah ke wilayah Indonesia. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, ini juga kaitan dengan Pak Bobby, bagaimana dengan masyarakat di daerah itu. Ini ada istilah pisang Philipina Sangir atau sapi Sangir Philipina. Nah, secara hukum internasional mereka ini sebenarnya tidak boleh dilarang untuk bergerak dari satu titik kepada titik yang lain masuk ke wilayah kedaulatan suatu negara, itu tidak boleh. Karena menurut hukum internasional mereka-mereka yang tinggal di daerah situ penduduk asli itu tidak serta-merta dengan adanya penetapan batas kedaulatan itu membuat orang-orang tersebut jadi

terpisah. Kalau misalnya di wilayah darat mungkin kita dengan Malaysia itu yang Timor Leste atau Papua itu sering menjadi masalah juga. Apakah mereka boleh punya KTP di sini din KTP di sana seperti itu Pak. Nah, tetapi memang yang terkait dengan Philipina ini, ini berkaitan dengan masalah para nelayan. Kadang-kadang banyak nelayan kita yang dari Sangir ini pergi ke Philipina. Tetapi juga dari Philipina masuk ke Indonesia. Nah, itu tidak boleh mereka ini dilakukan pembatasan, sepanjang mereka adalah masyarakat setempat, melakukan penangkapan ikan secara tradisional dan seterusnya. Tetapi kalau mereka sudah menggunakan trool, lalu kemudian juga mereka sudah mendatangkan orang-orang dari luar wilayah itu, itu yang itu tidak boleh.

Nah, memang ada kesulitan itu yang merupakan tanggungjawab nanti dari otoritas kita. Apakah dari pihak Keimigrasian, kepolisian bahkan TNI Angkatan Laut. Ini yang tentunya wilayah laut yang luas ini kalau tidak didukung dengan anggaran yang besar untuk memastikan bahwa laut kita ini paling tidak, tidak ada orang yang tidak berhak untuk bisa masuk ke wilayah satu zona tertentu, tentu tidak bisa Pak. Jadi anggaran memang harus dibicarakan, ini tentu di komisi ini juga yang nantinya Bapak dan ibu sekalian harus berbicara tentang masalah anggaran militer kita, kalau misalnya yang Kepolisian mungkin harus di Komisi III DPR RI dan lain sebagainya.

Tetapi intinya Pak, kalau masyarakat yang setempat itu yang kita tidak bisa melarang mereka untuk keluar masuk. Termasuk kita juga sering saudara-saudara kita dari NTT masuk ke wilayah tanda kutip yang mungkin dianggap sebagai wilayahnya Australia itu. Nah, ini mereka juga tidak bisa dilarang tetapi kalau mereka sudah melakukannya secara komersial besar-besaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi apa nama kita bisa melakukan penegakan hukum. Kira-kira seperti itu Pak, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PARAIRA):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PARAIRA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi I DPR RI, para nara sumber yang saya hormati.

Tadi yang sudah disampaikan saya ingin apa menanyakan lebih memperdalam dan memperjelas dari apa yang sudah disampaikan Bapak

Hikmahanto tadi yang terakhir. Kalau berkaitan dengan mobilitas manusia tadi diperbatasan. Yang bersamaan atau berkaitan dengan ratifikasi dari Undang-Undang Perbatasan seperti ini. Apakah itu kalau perlu dimasukkan langsung di dalam klausul perjanjian tersebut atau dia otomatis bagian dari mempunyai keterikatan hukum internasional. Itu satu yang berkaitan dengan Philipina tadi.

Nah, pengalaman kita diperbatasan dengan Australia, kasus-kasus nelayan-nelayan Timor atau untuk penduduk-penduduk asli di wilayah Rote yang seringkali mereka berlabuh di Pulau Pasir situ di Asmurif ya, di daerah situ. Dan juga sampai sekarang yang masih jadi permasalahan mereka mengklaim bahwa disana ada tempat nenek moyangnya dimakamkan itu kasus misalnya di Timur.

Nah, dalam kasus-kasus seperti ini apakah itu harus langsung dimasukkan di dalam klausul perjanjian atau dia otomatis mempunyai keterkaitan seperti tadi Prof. Hikmahanto jelaskan ya ini sudah diatur dalam hukum internasional, sehingga ketika kita ratifikasi kita harus perhatikan itu juga gitu. Itu hal yang pertama berkaitan dengan penjelasan Prof. Hikmahanto tadi.

Yang berikutnya saya juga ingin menanyakan lebih dalam, apa yang dijelaskan oleh Prof. Hasjim Djalal sebelumnya yang menyangkut zona tambahan. Nah, dalam kasus perbatasan kita dalam Philipina ini. Apakah ada himpitan atau berkaitan dengan zona tambahan ini. Nah, kalau misalnya ada apa, apakah kita perlu ratifikasi sekarang. Kalau menurut saya kalau ada keterkaitan dengan apa yang tadi Prof. Hasjim jelaskan zona tambang itu, kalau kita ratifikasi sekarang mungkin tidak menguntungkan kita. Lebih baik kita buat Undang-Undangnya, kita buat dulu Undang-Undang di dalam negeri yang berkaitan dengan zona tambahan baru kemudian kita ratifikasi. Tapi kalau tidak ada ya mungkin sekarang kita bisa melakukan itu gitu kita meratifikasi. Artinya ini pandangan Prof. Hasjim bagaimana ini, yang berkaitan dengan Philipina. Apakah ada keterkaitan dengan penjelasan tadi yang berkaitan dengan zona tambahan atau tidak atau ini hanya berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.

Terima kasih.

PAKAR AKADEMISI (Prof. HIKMAHANTO JUWANA):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Pertama, Pak Andreas kalau misalnya ditanya apakah perlu di dalam pasal-pasal yang kita sepakati ini diatur mengenai masalah tadi perpindahan dari penduduk dan lain sebagainya. Menurut saya tidak perlu Pak, karena di dalam perjanjian antar negara yang sifatnya bilateral terkait dengan masalah batas wilayah, itu tidak lazim kalau misalnya kita masukkan ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi di sini akan lebih banyak kita menterjemahkan kata-kata kita menggunakan *unclose* dan Philipina juga menggunakan *unclose*. Menterjemahkan ketentuan dalam *unclose* itu ke dalam bentuk koordinat-koordinat untuk kita bisa sepakati sampai di mana kata-kata wilayah kedaulatan kita dan wilayah hak berdaulat kita. Demikian juga di Philipina.

Biasanya kalau misalnya mengenai masalah penduduk dan lain sebagainya ini nanti akan jatuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu di Indonesia maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum internasional. Ambil contoh misalnya dari pihak Philipina memasuki wilayah *zona ekonomi eksklusif* kita mengambil ikan, menangkap ikan. Nah, tentu dengan adanya perjanjian bilateral ini sekarang sudah jelas, bahwa tidak ada istilahnya overlapping claims yang para pelayan ini bilang bahwa saya masuk kok di wilayah Philipina bukan di wilayah Indonesia. Tapi sekarang memperjelas, jadi kita sudah tahu bahwa di batas-batas tertentu dia bisa masuk ke wilayah kita. Tentu kalau misalnya masuk ke wilayah kita, itu ada Undang-Undang tentang Perikanan, disitu cerita tentang wilayah pengelolaan dan apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia termasuk juga di dalam unclose misalnya mereka melakukan penangkapan, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah ketika mereka melakukan penahanan terhadap mereka yang mengambil ikan di *zona ekonomi eksklusif* kita. Jadi sebenarnya memang tidak lazim kalau kita lihat di dalam perjanjian- perjanjian ini pengaturan-pengaturan yang sifatnya bukan koordinat.

Yang kedua, memang kalau misalnya nanti dokumen ratifikasinya seperti naskah yang sekarang Bapak, Ibu lihat, itu cuma ada 2 pasal. Pasal pertama adalah pengesahan karena ini sudah di negosiasikan oleh Pemerintah, hanya saja Pemerintah perlu mendapat persetujuan dari rakyat. Kira-kira seperti itu. Dan yang pasal kedua adalah apa muncul mengenai masalah kapan mulai berlakunya, cuma itu saja. Jadi cuma 2 pasal itu biasanya di dalam dokumen ratifikasi.

Nah, sedikit saya cerita tentang zona tambahan ini Pak Andreas. Jadi kalau zona tambahan itu sebenarnya kalau ada kapal asing mau masuk wilayah kita laut teritorial kita. Kita khawatir bahwa kapal itu membawa orang-orang yang tidak sah katakanlah untuk masuk ke kita ilegal. Lalu mereka bawa penyakit misalnya atau mereka bawa barang-barang yang dilarang masuk ke wilayah kita. Nah, sebenarnya peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum Indonesia hanya berlaku sampai di wilayah kedaulatan. Nah, tetapi menurut ketentuan hukum internasional sepanjang itu untuk kepentingan memastikan bahwa tidak ada orang ilegal yang masuk, masalah kesehatan dan lain sebagainya itu diberikan zona tambahan yang sebenar zona tambahan ini ada di laut lepas bukan wilayah kedaulatan kita.

Nah, itu yang kita boleh mengekspos peraturan-peraturan itu untuk kita perlakukan. Nah, dalam konteks seperti sekarang ini sepanjang kita sudah punya batas-batas kedaulatan kita, maka sebetulnya kalau misalnya zona tambahan itu tidak perlu untuk kita sepakati tetapi cukup aparat penegak hukum kita bisa melakukan proses apa yang diberikan kewenangan itu berdasarkan ketentuan hukum internasional, biasanya mengenai masalah sanitari, kesehatan masalah bea cukai, masalah keimigrasian, tapi terbatas hanya hal-hal tersebut saja jadi tidak bisa semuanya.

Demikian, terima kasih.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PARAIRA):

Pimpinan, sedikit ini tambahan. Artinya, justru pengalaman praktis kita di dalam persoalan perbatasan. Saya tidak tahu persis dengan Philipina dapat terjadi seperti apa tapi kalau dilihat dari fakta yang ada, persoalan ini yang ada di antara Indonesia dengan Australia, artinya dan di dalam fakta dilapangan itu kita lebih banyak dirugikan, kita lebih banyak menjadi korban dari Australia yang memanfaatkan ini tadi yang tadi seperti Prof. Hasjim jelaskan sebelumnya maupun apa yang terjadi di batas antara laut timur dan Australia.

Seringkali kita lebih kita lebih sering mendengar nelayan-nelayan kita ditangkap, ketimbang kita menjaga secara benar wilayah perbatasan kita ini. Ya tentu ini juga berkaitan dengan kemampuan kita tentunya, kita harus akui juga berkaitan dengan kemampuan kita menjaga wilayah perbatasan. Tetapi posisi hukum kita dalam posisi ini juga kalau kita lihat ini lemah juga gitu dalam arti kita tidak bisa memaksimalkan aturan main, aturan main yang diberikan ruang aturan main yang diberikan oleh hukum internasional, misalnya di dalam kasus itu tadi aturan tambahan tadi itu.

Pengalaman kita ya ketiga lewat sedikit kesana langsung ditangkap, baik nelayan maupun polisi-polisi laut kita di Australia. Nah, supaya ini jangan sampai bisa terulang dalam kasus dengan Philipina gitu maksudnya. Ya, itu sekedar tambahan komentar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu, kalau kita meratifikas tetapi Philipina sendiri tidak meratifikasi, bahkan sampai sekarang informasinya mereka tidak punya Menteri Luar Negeri yang *definitive* paska Duterte ini dilantak. Apa yang seharusnya sikap kita. Tadi ratifikasinya sepihak saja, bagaimana itu Ibu dan Bapak, mohon tanggapannya.

PAKAR AKADEMISI (Prof. HIKMAHANTO JUWANA):

Kalau boleh saya sampaikan di sini, kita pernah punya pengalaman seperti itu tapi posisinya kita tidak meratifikasi. Ini kaitan dengan Singapura tapi perjanjian ekstradisi dan pertahanan, kan mereka minta supaya diberlakukan secara same multinius begitu. Di sana sudah diratifikasi tapi kita karena mungkin di tataran Pemerintah setuju untuk di tandemkan tetapi dilevel masyarakatan dan DPR tidak setuju, jadi belum pernah dibawa ke DPR.

Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya perjanjian sudah ditandatangani tetapi masih belum berlaku, karena di dalam perjanjian ini disebutkan bahwa untuk bisa berlakunya ini, maka harus ada pertukaran dokumen ratifikasi antarnegara. Oleh karena itu, kalau pun kita sudah tetapi di sana masih belum ya tidak bisa berlaku. Tapi tentu saya yakin para negosiator kita sudah melakukan perundingan-perundingan agar kepentingan nasional kita ada di situ. Dan tentulah nanti pakai upaya-upaya yang lain untuk membuat Philipina meratifikasi perjanjian ini. Bahwa

ada masalah di internalnya yang tentu kita harus pahami, sama seperti waktu Singapura juga soal perjanjian ekstradisi dan pertahanan ini, karena ada masalah internal mereka juga bisa pahami, mereka tidak akan mendesak. Tetapi kira-kira seperti itu, jadi kalau ini sudah diratifikasi oleh Indonesia masih belum diratifikasi oleh Philipina, maka ini masih belum sah berlaku. Baru sah berlakunya ketika dokumen ratifikasi itu akan dipertukarkan seperti itu.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PARAIRA):

Pimpinan, pendalaman sedikit.

Menurut Profesor, negara mana yang lebih berkepentingan untuk meratifikasi antara Indonesia dengan Philipina dalam kasus ini. Apakah kita mempunyai kepentingan yang sama berimbang atau salah satu lebih mempunyai kepentingan. Karena kasus seperti itu kan bisa terjadi, misalnya tadi Prof. Hikmahanto jelaskan menyangkut...waktu itu, waktu 2007 atau 2008 kalau tidak salah. Karena kita merasa tidak berkepentingan atau banyak kerugian di pihak kita. Singapura merasa mempunyai kepentingan dan merasa diuntungkan begitu. Dalam kasus inikan akhirnya kita berhitung soal kepentingan nasional kita masing-masing. Nah, menurut Prof yang mana, apakah kita atau mereka.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, tambahan.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kita tunggu dulu ratifikasi, mereka dulu baru kita atau kita dulu baru mereka, karena sebenarnya ini kita sudah sama-sama bersepakat tahun 2014. Tapi menterinya kena skandal paspor Amerika juga sama kayak kita sebenarnya. Jadi kira-kira baiknya secara geopolitik bagaimana Bapak dan Ibu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau kita kan ESDMnya bukan Menlunya yang kena kasus paspor ya, soalnya ini perlu diratifikasi ini Pak. Pak Bobby kan bagian dari Pemerintah, jadi saya koreksi. Silakan Prof.

PAKAR AKADEMISI (Prof. HIKMAHANTO JUWANA):

Jadi begini Pak, justru ini yang ditanyakan oleh Bapak Andreas dan Bapak Bobby itu bisa ditanyakan kepada Pemerintah ketika Bapak dan Ibu sekalian berhadapan dengan Pemerintah. Kalau sekarang inikan RDPU dengan kaitan yang katakanlah akademisi. Jadi mungkin bisa ditanyakan apa sudah mengakomodasi

berbagai kepentingan Indonesia disini, sehingga kalau memang itu sudah kepentingan-kepentingan Indonesia, maka menurut saya sudah waktunya memang untuk diratifikasi.

Kalau misalnya terkait dengan.... dengan ekstradisi itu karena kita tahu bahwa kita butuh ekstradisi, tapi terus kemudian mereka butuh tempat latihan. Jadi ini yang terus kemudian jadi perdebatan masyarakat, tapi kalau misalnya yang sekarang ini memang satu perjanjian dan yang kedua menurut saya Bapak dan Ibu yang harus bertanya kepada Pemerintah, karena beliau yang berunding bahkan bisa ditanyakan bahwa ini semua sudah interdept, sudah menjadi suatu keputusan bersama dan sudah berkali berunding. Dan kalau perlu, sayangkan tidak ada di naskah akademik awalnya Indonesia minta dimana, Philipina minta dimana, lalu kemudian titik kesepakatannya dimana dan untuk memastikan mungkin kalau misalny nanti diminta dijelaskan di dalam bentuk petanya itu seperti apa dari Pemerintah saya yakin akan menyampaikan itu.

Jadi saya rasa itu Pak, kewenangannya ada di Pemerintah bukan di kami ini sebagai akademisi.

Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, tambahan.

Justru Pak, kita ingin tahu dari akademi baiknya bagaimana, karena kalau kita melihat apa lagi ini dari partai. Kita tidak mau ratifikasi ini, selesaikan dulu *joint security* di perairan dulu, karena selama ini kita ditangkap-tangkap dulu sama Abu Sayaf, bebasannya pakai uang kita sendiri, tidak ada dari mereka joint patrol itu tidak ada.

Nah, makanya ini mungkin perbedaan faceted kita dengan Pemerintah, apalagi inikan dulu disetujui zamannya Pak SBY bukan di Pemerintah yang sekarang zaman masih Pak Martin ini kalau tidak salah. Kalau dari sudut pandang akademisi mensikapi keadaan keamanan kita dengan Philipina saat ini, dimana Abu Sayaf itu juga masih melakukan penculikan dan itu terus-terusan itu mereka tidak komit melakukan *joint security* dengan kita, joint patrol bagaimana kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya sih maunya ratifikasi entar dulu mereka selesaikan dulu joint patrol dan *joint security*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Atau begini Prof, sebelum ditanggapi ya. Apakah dengan ZEE ini kita kiat ratifikasi walaupun dari sisi kita tidak peduli Philipina itu akan mempermudah kita untuk kemudian meminta *joint patrol* yang three parted itu atau minimal bilateral dengan Philipina karena Abu Sayaf Group ini sudah berkali-kali.

Mohon ditanggapi Prof.

PAKAR AKADEMISI (Prof. Dr. ETTY R. AGOES):

Baik, terima kasih.

Jadi memang yang disebut oleh Bapak Bobby itu menjadi salah satu catatan saya juga di dalam ratifikasi ini, ini memang kita sudah sepakat garis batas ZEE ada dimana. Tetapi di dalam pengaturan tentang ZEE juga ada satu kewajiban, yaitu kewajiban untuk tetap menghormati hak-hak pelayaran secara bebas, karena ZEE itu dari sudut pelayaran itu kan laut lepas. Di laut lepas ini di dalam konvensi ini ada pasal-pasal kalau tidak salah dari 88 sampai 115 itu masalahnya banyak Pak, perdagangan budak belian, kabel dan pipa di dasar laut, lalu kebangsaan kapal dan segala macam itu diatur disana. Nah, itu pertanyaannya adalah dengan adanya perjanjian garis batas ZEE ini apakah kita juga sudah sanggup menghadapi kewajiban bahwa kita harus menjamin pelayaran tadi di ZEE yang dari segi pelayaran saya katakan tadi merupakan laut bebas. Itu ada aturan-aturannya, misalnya tentang.... itu sendiri Bapak sebutkan Abu Sayaf itu juga terpikir oleh saya dicatatkan saya Mengenai Abu Sayaf ini itu kan kuasi piracy sebetulnya. Nah, apakah kita sudah sanggup, ini disini ada kewajiban-kewajiban di dalam konvensi hukum laut itu dimana kedua belah pihak harus bekerjasama.

Jadi kalau tadi Bapak katakan mereka tidak peduli dengan sesudah adanya garis batas ini mereka juga terikat dengan kewajiban ini, karena apa? Karena di dalam pengaturan tentang ZEE ada kewajiban untuk menghormati kebebasan berlayar plus berbagai macam kegiatan yang mungkin timbul di laut lepas. Itu banyak sekali Pak, kalau di rinci. Itu yang saya katakan tadi fasanya saja dari 88 sampai 115, itu ada budak belian, ada kalau seandainya ada kapal di dalam konvensi hukum laut tahun 82 itu kalau satu kapal tidak berbendera atau tidak mempunyai dua bendera itu dianggap sama tidak berkebangsaan. Nah, ini bagaimana kita disana misalnya.

Ini juga harus dipikirkan memang ini di dalam naskah akademik ini yang tidak ada, itu yang tadi saya katakan juga. Tidak ada dari mereka itu penyusun ini melihat kemungkinan-kemungkinan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau hak tadi hak-hak berdaulat punya yuridiksi, tetapi kalau kewajibannya ya itu tetap menghormati hak-hak pelayaran dan implikasi yang ditimbulkan oleh pelayaran bebas itu tadi.

Perdagangan budak belian kan sudah masuk ke wilayah perairan kita yang beberapa waktu yang lalu itu daerah yang ada orang-orang Nyanmar itu. Kemudian ini juga pemasangan pipa dan kabel di dasar laut misalnya, itu hak yang tidak bisa kita tolak, itu harus dilakukan disana. Kalau ada kabel yang rusak, kabel yang putus dan sebagainya itu kita harus jamin itu, bahwa mereka berhak untuk masuk disitu. Nah, ini termasuk kewajiban-kewajiban yang ada di dalam ZEE itu. Jadi masih-masih banyak kewajiban-kewajiban yang tidak terindikasi di dalam naskah akademik ini sebetulnya, sehingga Bapak Bobby tidak perlu bertanya kalau itu ada kewajiban yang terjamin tidak dengan ini. Nah, dengan adanya garis batas ZEE ini.

Memang betul apa yang dikatakan oleh Prof. Hikmahanto bahwa ratifikasi perjanjian garis batas tidak mengatur tetek bengek segala macam ini, hanya dua pasal saja disebutkan ini disepekat, kemudian agar diundangkan sebagaimana mestinya atau disusun peraturan pelaksanaannya, tetapi kita harus pikirkan dampaknya ini yang harus dijadikan kajian juga.

Tadi mengenai apakah kita tunggu atau kita biarkan dulu Philipina menyelesaikan ininya masalahnya. Memang ini suatu pertanyaan yang susah menjawabnya, seperti sama ketika kita berunding dulu itu, kita harus menunggu berapa tahun itu lebih dari 5 tahun kalau tidak salah ya, sampai kongres kemudian sepakat bahwa ini konstitusinya harus dirubah. Nah, kalau sekarang ini ratifikasinya tergantung kepada Menteri Luar Negeri ya kita juga harus menunggu mungkin sampai masalah Menteri Luar Negerinya ini beres disana.

Jadi urgencynya sebetulnya bisa dikatakan urgent tidak urgent, masalah-masalah yang tadi disebutkan misalkan ada penduduk yang lintas batas dan segala macam Prof. Hikmahanto sudah mengindikasikan satu hal bahwa masyarakat setempat, masyarakat tradisional itu memang punya dijamin haknya disitu, karena ada di dalam konvensi istilahnya mereka yang sudah biasa menangkap ikan di wilayah itu juga harus dijamin haknya. Nah, kalau ada misalnya masyarakat setempat seperti itu melakukan hal itu ya itu memang kewajiban kita harus menjaminnya. Hal-hal seperti ini memang rinci tetapi harus diperhatikan juga jika kita akan meratifikasi ini. Tapi demi tadi kepastian hukum mana ZEE Philipinan dan Indonesia maka ini perlu.

Lalu yang kedua, ini tolong perjanjian garis batas ZEE ini jangan dikaitkan dengan keluar masuknya orang. Kalau keluar masuknya nelayan itu bisalah, karena apa? Karena nelayan-nelayan yang boleh melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia itu harus seizin Pemerintah Indonesia. Dan besarnya jumlah yang ditangkapnya juga ditentukan berapa kita punya surplus disana dan berapa dia diberikan alokasi menurut surat izinnya tadi itu. Tapi kalau keluar masuk itu ZEE itu laut lepas. Jadi beda Pak, dengan yang tadi Bapak sebutkan Pak Andreas dengan Australia, kalau itu kan Australia sebetulnya sudah menjamin hak bahwa mereka boleh bahkan sampai laut territorial di Breum itu. Cuma dibatasi jenis ikannya, dibatasi sifatnya yang tradisional kapal-kapalnya dan segala macamnya itu. Dan kadang-kadang nelayan kita nakal, yang tertangkap itu mampu bayar denda tinggi, jadi ini kayaknya bukan nelayan tradisional lagi kata kawan-kawan saya di Australia itu. Masuk ke wilayah perairan kita, dia melakukan pelanggaran di denda kok dia sanggup bayar. Nah, itu beda lagi kalau disana, kalau itu ada jaminan dari Pemerintah Australia bahwa nelayan tradisional kita boleh melakukan penangkapan ikan did daerah-daerah bahkan di laut territorial Australia tapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Australia itu. Nah, kalau dia menyimpang dari itu ya memang salah lah dia kalau sampai ditangkap.

Nah, kalau disini masalahnya di ZEE itu bukan seperti yang kita alami di Australia. Tetapi kita sudah memiliki Undang-Undang Perikanan dimana kita menyatakan bahwa siapa pun pihak asing yang akan melakukan penangkapan ikan

di ZEE itu harus patuh kepada peraturan perundang-undangan kita atau harus lebih dulu ada persetujuan antara negara asalnya dengan negara kita. Kalau dia masuk tanpa izin seperti kapal-kapal Cina itu jelas itu melanggar. Demikian juga Philipina, ini betul ada bahkan dulu pernah saya lihat satu slide itu lucu, ketika dia berada di perairan Indonesia di ZEE Indonesia dia namanya Gajah Mungkur, begitu dia masuk perairan Philipina diganti jadi tiga gadis. Lalu kapten kapalnya pun beralih, ketika berada di perairan Philipina dia kapten kapalnya berkebangsaan Philipina. Itu ada pernah kejadian seperti itu dan ini memang agak sukar juga, bukan hanya transitment ikan tetapi rupakan transitment nama kapal dan kapten kapal juga yang terjadi. Ini tidak akan selesai dengan perjanjian garis batas ini, tetapi dari adanya perjanjian garis batas ini jelas hak berdaulat dan yuridikasi kita dimana, hak berdaulat dan yuridiksi Philipinan dimana.

Ini saja dari saya dan mudah-mudahan ini tidak membuat Bapak dan Ibu menjadi tambah pusing, karena memang hukum laut itu memusingkan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari Komisi I DPR RI masih ada yang ingin melengkapi?

Cukup ya.

Bapak dan Ibu sudah semuanya atau ada tambahan lagi?

PAKAR AKADEMISI (Prof. HIKMAHANTO JUWANA) :

Pimpinan, tambahan saya.

Karena tadi Bapak Bobby, Bapak Pimpinan juga minta supaya kira-kira dari sisi akademisinya bagaimana. Masalah begini Pak, kalau menjawab dalam konteks antar negara terkait dengan *zona ekonomi eksklusif* begitu ya. Kalau saya yakin bahwa apa yang sudah dinegosiasikan oleh delegasi kita itu sudah yang paling maksimal bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya ditanya bahwa ini ada masalah akan diratifikasi atau tidak masalah perjanjian batas zona ekonomi eksklusif. Dan kemudian kita punya kepentingan lain terhadap Philipina, itukan bicara soal bargaining position sekarang. Mungkin Pak Bobby maunya kalau misalnya bisa karena kita punya kepentingan banyak kepada Philipina terkait dengan masalah pembajakan dan lain sebagainya, ini masih kita akan belum, ratifikasi sebelum Philipina menyelesaikan masalah itu, kan kira-kira seperti itu.

Nah, isu yang seperti itu harus close door Bapak dan Ibu sekalian dengan Pemerintah, karena isunya apa yang bisa dijadikan bargaining chief sebenarnya untuk kita akan meratifikasi ini atau tidak. Yang pasti kalau dari Pemerintah Philipina dia akan mengatakan bahwa memang memberantas bajak laut itu akan sulit. Terlebih lagi sulit karena terkait dengan kapal-kapal yang dibajak oleh kita. Itu mohon maaf, kita itu bayar, kalau bayar ya dari sananya akan menculik terus kapal dari Indonesia, kira-kira seperti itu.

Jadi mereka akan bilang bahwa saya maunya sih enforcement action, apakah dari militernya, dari Kepolisian. Tapi kalau misalnya setiap kali Pemerintah Indonesia atau misalnya bukan pemerintahlah ada pihak-pihak tertentu yang membayar, ya sulit untuk mereka. Sama seperti kasus di Ryad, setiap kali warga kita kena hukuman mati kita bayar, jadi siapapun keluarga dari korban itu akan kasih harga tinggi-tinggi saja. Jadi ini dalam konteks seperti itu Indonesia jadi penting ini bagi mereka.

Kalau saya lihat misalnya kasus para ABK dari Malaysia misalnya atau negara-negara lain mereka enggak bayar, ya tapi konsekuensinya kita tahu kayak kemarin ini ada kalau enggak salah dari Itali atau darimana yang yang akhirnya di penggal kepalanya gitu ya. Sampai hari ini Malaysia masih belum dilepaskan para nelayannya dan lain sebagainya.

Jadi isinya nanti lebih didalami dalam konteks seperti itu mungkin. Saran saya itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dan seluruh Bapak dan Ibu Profesor yang sudah hadir dan cukup lengkap menyampaikan sekaligus juga. Saya kira beberapa pertanyaan yang sifatnya tidak langsung terkait dengan ZEE, terkait dengan dampak dan pengaruhnya, secara politik dan geopolitik juga menjadi pertimbangan kita atas masukan dari Bapak dan Ibu semua.

Ratifikasi ini kita pandang memang menjadi penting dan sifatnya bisa dikatakan urgent, ketika Pemerintah sekarang mendeklarasikan sebagai poros maritime sehingga tentu batas-batas seperti ZEE maupun batas *maritime* yang lain juga menjadi keharusan untuk ditetapkan dan dipastikan. Selain karena adanya kepastian hukum tadi saya kira fungsi eksplorasi maupun eksploitasi atas kekayaan di dalam ZEE sebagai hak berdaulat kita itu juga penting.

Nah, pertimbangan-pertimbangan strategis seperti tadi terkait dengan ratifikasi ini sepihak atau mau.... dengan Philipina, kemudian punya implikasi terhadap kerjasama keamanan misalnya karena selama ini di laut Maluku maupun di Laut Sulawesi juga banyak sekali tindakan kejahatan oleh Abu Sayaf tentu ini sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan sebenarnya dari pembicaraan mengenai ratifikasi ini.

Jika kita meratifikasi maka tentu Pemerintah pasti punya PR lanjutan selain memastikan bahwa batas ZEE dengan Philipina ini bisa diikuti dengan perjanjian-perjanjian lain, seperti tadi disinggung oleh Prof. Hasjim terkait dengan latihan militer, kemudian juga ada perjanjian terkait dengan lingkungan maupun kerja sama yang lain. Ini yang menjadi tindak lanjut dari Pemerintah begitu kita melakukan ratifikasi, sehingga harapannya good vanishing makes good neighborhood. Jadi kalau kita pasti batas wilayah itu maka cara kita bertetangga itu juga pastinya produktif.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya dan Rapat Dengar Pendapat Umum ini kami tutup. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 13.20 WIB)

Jakarta, 4 April 2017
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2